

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilu dan Demokrasi

2.1.1 Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara berdemokrasi yaitu dengan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, hal tersebut merupakan simbol pemenuhan hak politik warga negara. Pemilu dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

- a. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
- b. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
- c. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney (1982, sumber

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum>

[pemilu.html](#) diakses 16 September 2014), pemilu dikatakan demokratis

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
- b. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),
- e. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*),
- f. Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*),
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Cara langsung, ialah rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan Presiden.
- b. Cara bertingkat, ialah rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat itulah yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam suatu pemilu, setidaknya ada tiga sistem utama yang sering

digunakan, yaitu:

- a. Sistem Distrik: Sistem distrik merupakan sistem yang paling tua. Sistem ini didasarkan kepada kesatuan geografis. Dalam sistem distrik satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem ini sering dipakai di negara yang menganut sistem dwipartai, seperti Inggris dan Amerika.
- b. Sistem perwakilan proporsional: Dalam sistem perwakilan proporsional, jumlah kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum. khusus di daerah pemilihan. Untuk keperluan itu, maka ditentukan suatu pertimbangan, misalnya 1 orang wakil di DPR mewakili 500 ribu penduduk.
- c. Sistem campuran: Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dengan proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam

memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem ini disebut juga proporsional berdasarkan stelsel daftar.

2.1.2 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud disini bukan hanya dalam arti kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Sejarah demokrasi dimulai pada awal tahun 1950-an, UNESCO memulai penelitian terkait demokrasi. Lebih dari 100 orang cendekiawan yang berasal dari Barat dan Timur terlibat dalam penelitian tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi memperoleh tanggapan positif. Bahkan setelah itu mereka bersepakat bahwa demokrasi dianggap merupakan model ideal bagi sistem politik (dalam R. Siti Zuhro. 1993 : 30-43).

Samuel Huntington (1970) melengkapi hasil temuan tersebut dengan terbitnya bukunya yaitu : *Political Order in Changing Societies*, yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan studi tentang demokrasi di Dunia Ketiga. Buku ini merupakan karya menarik bagi kaum

ilmuwan karena gagasan-gagasannya dianggap memberikan optimisme terhadap negara-negara di Dunia Ketiga yang dinilai Huntington mulai meninggalkan sistem *authoritarian* atau totaliter, dan mengambil sistem pemerintahan yang demokratis.

Menurut Huntington (1995), ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi. Pertama, demokrasi bukan hanya untuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan sebuah doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara. Pemahaman ini sangat didukung oleh Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai model demokrasi modern. Kedua demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah sejak zaman Yunani kuno, dan sebagai bentuk “ideal” yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik yang sangat fluktuatif. Ketiga demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang “*natural*” dengan asumsi bahwa masyarakat di negara manapun dapat memperjuangkan kebebasannya untuk menentukan sistem politik dan kehidupan bernegaranya.

Pada pelaksanaan sistem demokrasi memiliki beberapa varian, sejak awal abad kesembilan belas masehi, demokrasi dipandang sebagai suatu tata cara pemerintahan oleh seluruh rakyat. Pemerintahan demokratis terutama dilihat dalam hal persamaan politik dan hak-hak yang sah lainnya. Seperti hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat politik yang berbeda, hak menyuarkan aspirasi melalui partai, dan hak bagi para wakil terpilih untuk mengawasi pemerintah. Namun belakangan ini, demokrasi

lebih diarahkan pada kegiatan Negara untuk menjamin hak ekonomi dan politik individu yang diikuti oleh upaya menghapuskan buta huruf dan kesenjangan sosial (Robert Wesson dalam R. Siti Zuhro, 1993:33). Faktor lain yang tak kalah pentingnya agar terciptanya norma demokrasi ialah kesamaan di hadapan hukum, pertimbangan kepentingan umum, peningkatan pengawasan terhadap birokrasi.

Menurut Diamond, Lipset dan Scmitter berdasarkan hasil penelitiannya terkait perkembangan demokrasi di Dunia Ketiga, mereka mengusulkan agar definisi demokrasi lebih dipersempit dengan memberi sekat antara ruang politik dari ruang sosial dan ekonomi. Mereka menekankan bahwa gagasan *polyarchy* Dahl yang memfokuskan terhadap pentingnya menjaga integritas, kompetisi politik dan partisipasi. Bertolak belakang dengan pemikiran Dahl, mereka menitikberatkan pengertian demokrasi yang memberikan toleransi penguasa terhadap oposisi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan pemerintah terhadap organisasi plural untuk mendorong pembangunan partai politik, kelompok kepentingan, serta ikut membuat iklim bebas berorganisasi. Dalam hal ini, penting pula pembangunan institusi yang dapat mengumpulkan dan menerjemahkan kepentingan umum. Serta yang kompeten dalam memantau kekuasaan Negara yang cenderung absolut ditangan eksekutif, karena dominasi Negara terhadap rakyat sering menjadi tantangan besar dalam perkembangan demokrasi.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya ada beberapa kesamaan pendapat ahli dalam menjabarkan arti demokrasi di Dunia Ketiga. Semua menekankan kepada pentingnya untuk menjaga hak-hak individu serta hak untuk mendapat peluang yang sama dalam mengimplementasikan kepentingannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Mereka juga berargumen terkait pentingnya perluasan partisipasi politik dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang sama terhadap kehidupan politik oposisi. Pemerintah perlu menjamin kondisi politik yang memungkinkan tumbuhnya oposisi yang kuat sehingga tercipta organisasi pluralistik di luar kekuasaan negara.

Persepsi banyak Negara terkait demokrasi ialah sistem perwakilan, yang dimaksudkan ialah suatu keputusan tidak mungkin dicapai atas hasil suara seluruh penduduk, tetapi dengan menempatkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif dengan cara memilih langsung tanpa adanya paksaan. Dalam demokrasi juga menegaskan jaminan kebebasan sipil, yang terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi yang di lindungi oleh undang-undang.

Pada hakekatnya demokrasi secara umum merupakan cara-cara untuk menetapkan otoritas dimana rakyat memilih pemimpin – pemimpin mereka (Huntington, 1994: 27-44). Dalam sistem politik yang lain, terlihat bahwa kebanyakan dari para penguasa yang terlahir karena faktor keturunan, penunjukan, nasib, ujian, atau paksaan dengan kekerasan/revolusi radikal. Bertentangan dengan hal tersebut, terdapat dua

kemungkinan yang dapat terjadi dalam demokrasi yaitu penguasa-penguasa atau rakyat identik sebagaimana dalam demokrasi langsung, atau penguasa dipilih oleh rakyat dengan memberikan suaranya.

2.2 Konflik Kelembagaan Politik

2.2.1 Konflik Politik

Sejak bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan agenda politik yang panjang dalam sejarah pemerintahan daerah, betapa tidak semenjak tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya, harus digelar pemilihan kepala daerah secara langsung di 226 daerah, meliputi 11 pemilihan gubernur, 179 pemilihan bupati, dan 36 pemilihan walikota (Kompas 26/ 02/ 05). Perkembangan politik semacam ini tentu menyisakan berbagai persoalan, baik pada pra pemilihan, pada saat pemilihan, maupun pasca pemilihan.

Kemunculan konflik-konflik lokal di berbagai daerah dalam menghadapi arus demokrasi langsung tersebut, sulit untuk dihindari. Sorensen mengatakan bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki (Zein:2005). Perbedaan kepentingan politik sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam konteks demokrasi, demokrasi membuka

seluas-luasnya kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berserikat dalam masyarakat politik, meskipun demikian terjadinya konflik politik, bahkan sampai pada aras kekerasan politik juga sesuatu yang sulit dihindari (Sulistyaningsih dan Hijri, 28:2005). Dalam kaitan itu, setidaknya ada 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pilkada (Haris:2005). *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antarpasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada. Dari kelima sumber konflik yang telah dipaparkan Provinsi Lampung diidentifikasi terjadi konflik karena perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.

Mekanisme pemilihan pilkada langsung hanya bagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia tidak dengan sendirinya menjamin (*taken for granted*) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan/peraturan di daerah. Sebaik apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tak bisa dianggap demokratis kecuali

para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya.

Peta konflik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diprediksikan akan menjadi sebuah rentetan konflik, bahkan potensi konflik ini juga bisa muncul di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah yang aman, atau daerah yang tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Dilihat dari dimensi vertikal-horizontal hubungan elite-massa yang begitu dekat, etnonasionalisme, absolutisme kedaerahan, dan syarat dengan polarisasi kepentingan pilkada secara langsung sangat rentan dengan konflik. Selain itu pula, pemetaan konflik politik dapat juga dilakukan dari berbagai segi, seperti ideologi secara makro, kondisi politik lokal (geopolitik), sosial budaya, dan keamanan (Hijri, 11: 2004).

Meskipun disadari bahwa konflik dalam Pilkada merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, namun tentu saja peristiwa sosial semacam itu harus menjadi perhatian. Keteraturan sosial (*social order*) atau dalam tataran yang lebih makro yakni integrasi bangsa tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Resolusi atau pengelolaan konflik dalam Pilkada menjadi *urgent* untuk dipikirkan, dirumuskan, dan diimplementasikan secara proporsional dan profesional. Salah satu cara untuk mendapatkan model yang baik adalah dengan melakukan penelitian lapangan.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Hidayat, 2002:124). Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki kesamaan, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi sebutan konflik politik, yakni berhubungan dengan negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan (Rauf, 2001:19).

Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik (Surbakti, 1992:151). Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau benturan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan (Plano, dkk, 1994:40). Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat diilustrasiikan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992:149).

Menurut Eric Hoffer Konflik terbuka (*manifest conflict*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut. suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner (Hoffer:1998). Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang bertentangan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Surbakti (1992: 149) menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

Lebih lanjut Ramlan Surbakti (1992: 151) menegaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik yang di bahas dalam Tesis ini ialah perbedaan pandangan antara Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung dalam menetapkan pelaksanaan waktu pemilihan Gubernur Lampung.

2.2.2 Penyebab Konflik

Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik.

2.2.2.1 Teori Hubungan Masyarakat

Bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah pertama, meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik. Kedua, mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling memahami dan menerima keragaman dan kesederajatan yang ada di dalamnya. Ketiga, membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, serta memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka. Keempat,

melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

2.2.2.2 Teori Negosiasi Prinsip

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiasi adalah upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama dan untuk mencapai kemufakatan (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Pihak yang paling terlibat adalah dalam konteks penelitian ini objek yang diteliti adalah Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung. Dengan memahami ini diharapkan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik dapat memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong mereka yang berkonflik untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

2.2.2.3 Teori Kebutuhan Manusia

Konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Dengan memahami

teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai kesepakatan (Sahih Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 183).

Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 27) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi:

1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Tak diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lainnya (Lianto, 2010: 27).

2. Kebutuhan Rasa Aman

Segera setelah kebutuhan dasar terpuaskan, muncullah kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Jika

hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan (Lianto, 2010: 28).

3. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Ia membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya (Lianto, 2010: 29).

4. Kebutuhan Penghargaan

Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 30) membedakan kebutuhan penghargaan menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Pertama, (*internal*) mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, (*eksternal*) menyangkut penghargaan dari orang lain, pengakuan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik (Lianto, 2010: 30).

5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri

Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 31) setiap orang harus berkembang sepuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow dalam Lianto (2010: 31) sebagai aktualisasi diri. Maslow dalam Lianto (2010: 31) juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki.

Teori di atas diperkuat oleh teori Simon Fisher (2001:7-8) yang menjelaskan bahwa penyebab konflik dalam masyarakat yaitu ; *Pertama*, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya

masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Hidayat dalam Wahyudi (2009: 144) menjelaskan secara sederhana bahwa konflik disebabkan oleh pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi.

2.2.3 Tipe-Tipe Konflik

Konflik dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang

disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, saporatisme, dan revolusi (Surbakti, 1992: 153).

2.2.4 Struktur Konflik

Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (*zero-sum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum-conflict*). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama, dan hasil kompetensi akan dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut (Surbakti, 1992: 154).

2.2.5 Manajemen Konflik

Resolusi konflik menurut Harjana dalam Darmawan (2010: 6) terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama, bersaing dan bertanding (*competing*), menguasai (*dominating*), dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang dan kalah. Kedua, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. Ketiga, kompromi (*compromising*) dan

berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang dan kalah.

Lebih lanjut Harjana dalam Darmawan (2010: 6) menjelaskan resolusi konflik dengan menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak memperhatikan perkara yang dikonflikkan. Terakhir, menyesuaikan (*accommodating*) memperlunak (*smoothing*) dan menurut (*obliging*). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah menang (Darmawan, 2010: 6).

Selanjutnya, Dahrendorf dalam Surbakti (1992: 160) menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk konsiliasi seperti parlemen dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan tanpa memonopoli pihak lain atau memaksakan kehendak. Kedua, bentuk mediasi yaitu pihak-pihak yang berkonflik sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga seperti mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam mengenai hal yang dipertentangkan. Ketiga, bentuk arbitrase dimana kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal sebagai jalan keluar konflik kepada pihak ketiga. Pengadilan atau lembaga-lembaga lainnya dapat dijadikan arbitrator (Surbakti, 1992: 160).

Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti fungsi tata kelola dan akomodasi yang di turunkan menjadi 4 (empat) buah indikator untuk mengetahui keberhasilan KPU Lampung dalam menyelenggarakan Pilgub

Lampung Tahun 2015. Indikator yang pertama ialah transparansi dan akuntabilitas, kedua efektivitas dan keadilan, supremasi hukum, serta akomodasi.

2.2.5.1 Tata Kelola

Resolusi konflik membutuhkan penanganan dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut dalam tesis ini menggunakan analisis fungsi tata kelola dan akomodasi yang dimiliki KPU Lampung dalam mengelola konflik penentuan jadwal Pilgub Lampung 2014. Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Sutiono (2004) memberi contoh bahwa UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesan tata kelola yang baik yaitu:

1. Mengikutsertakan semua (Partisipasi);
2. Transparan dan Bertanggung jawab (Akuntabel);
3. Efektif dan Adil;
4. Menjamin supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.

2.2.5.1.1 Transparansi dan Akuntabilitas

Konsep transparansi didefinisikan oleh Hardjasoemantri (2003) bahwa, “seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.” Demikian juga oleh Krina P. (2003) yang mendefinisikan transparansi sebagai, “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.” Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian bahwa, prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dan/atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, pemerintah yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat, karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko (2011:112) yang

memberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa, “organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.”

Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi. Untuk mencapai tata kelola yang baik, kadang-kadang diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakan yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidakberdayaan organisasi menjadi lebih handal dan produktif. Dengan demikian, kadang-kadang diperlukan reorganisasi dan pemberdayaan di semua lini organisasi, sehingga dengan tata kelola yang baik akan dapat dicapai kesuksesan organisasi sebagaimana dicita-citakan.

Selanjutnya Akuntabilitas (*accountability*) yang berarti “pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat” (Haryatmoko, 2011:106). Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah “mandat rakyat” dijalankan dengan baik.

Setidaknya ada tiga aspek penting yang ditekankan dalam pengertian akuntabilitas, yakni: (i) tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah (G.E. Caiden, 1988); (ii) memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan *liabilitas* sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi” (J.G. Jobra, 1989); (iii) tekanan lebih pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi (B. Guy Peters, 1989).

Dari tiga aspek tersebut di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi oleh warga Negara karena pada prinsipnya kekuasaan bersumber dari rakyat. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya *traceableness* yang berarti dapat ditelusuri sampai ke

bukti dasarnya serta *reasonableness* yang berarti dapat diterima secara logis.

Ada tiga bentuk akuntabilitas menurut Guy Peters (1989) dalam Haryatmoko (2011:109), yakni:

- a. Akuntabilitas disamakan dengan transparansi: tuntutan terhadap organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan;
- b. Akuntabilitas dipahami dalam kerangka tanggung jawab, yaitu menjamin perilaku pejabat agar sesuai dengan deontologi yang mengatur pelayanan publik;
- c. Akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan merespon kebutuhan publik atau kemampuan pelayan publik bertanggungjawab terhadap pemimpin politiknya;

Dari tiga bentuk akuntabilitas ini, menurut penulis, lebih ditekankan pada bentuk pertama dan kedua. Sedangkan pada bentuk ketiga, meskipun penting karena sering bisa bertentangan mengenai kepentingan publik, hanyalah merupakan konsekuensi dari definisi pertama. Gagasan dasar akuntabilitas bertolak dari upaya memperluas lingkup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang yang dimaksud ialah kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe

ideal wewenang, pertama wewenang tradisional, kedua wewenang karismatik, dan ketiga wewenang legal rasional. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Mohamad Mahsun juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedang pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one's action*” Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandate. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Sedang Sedarmayanti mendefinisikan sebagai sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaba yang

dilaksanakan secara periodik. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu ;

- a. Akuntabilitas administratif/organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahnya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Akuntabilitas politik, Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber – sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
- d. Akuntabilitas profesional hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

- e. Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat . Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Polidano (1998) juga menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. (sumber <http://mariathersiakara.blogspot.com/2012/07/akuntabilitas-dan-transparansi-sebagai.html> diakses pada 25 Mei 2015 pukul 09.20 WIB).

2.2.5.1.2 Efektivitas dan Keadilan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda - beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing - masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).
2. Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang - orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas

ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).

3. Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).
5. Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus *input-proses-output*, tidak hanya *output* saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

6. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara

umum dan yang paling menonjol adalah :

- 1.Keberhasilan program
- 2.Keberhasilan sasaran
- 3.Kepuasan terhadap program
- 4.Tingkat input dan output
- 5.Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambel,1989:47).

Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat

sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989 : 48). Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu pertama Pemahaman program, kedua Tepat Sasaran, ketiga Tepat waktu keempat Tercapainya tujuan, Perubahan nyata (Sutrisno, 2007 : 125) Sumber: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39484/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 30 Mei 2015 Pukul 07.39 WIB).

2.2.5.1.3 Supremasi Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan main. Dalam salah satu karyanya Jhon Locke, mengisyaratkan tiga unsur yang dijadikan negara tersebut dapat disebut dengan negara hukum antara lain:

1. adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasinya sendiri
2. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemeritahan
3. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat

Indonesia telah menasbihkan dirinya sebagai negara hukum, dan semua kegiatan disetiap sendi kehidupan negara di dasarkan pada kedaulatan hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi dari Pasal 1 ayat (3)UUD NRI Tahun 1945, yang merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Penghormatan khusus yang dilakuakn terhadap supremasi hukum yang bertujuan dengan galaknya pembangunan

pada saat ini membentuk hukum dalam artian perundang-undangan, akan tetapi perlu diingat kembali bahwa bagaimana hukum tersebut dibentuk dengan sebenarnya dan dapat diberlakukannya dengan jalan yang positif. Hukum dikatakan sebagai sarana penggerak apabila hukum mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dan berlakunya hukum tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.

Supremasi hukum sendiri akan berarti dengan baik apabila penegakan hukum berjalan dengan responsif. Dari sedikit penjabaran di atas perlu kiranya kita mengetahui bahwa supremasi hukum penting adanya untuk negara, oleh karenanya penting pula kita mengetahui dengan jelas apa pengertian dari supremasi hukum itu secara spesifik.

Berikut ini beberapa ahli yang berpendapat mengenai apa itu arti dari supremasi hukum, meliputi :

1. Hornby.A.S supremasi hukum merupakan artinya kekuasaan tertinggi, dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi yang tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang.

2. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.
3. Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan sederhana yang dapat diberikan mengenai supremasi hukum adalah sebuah pengakuan dan penghormatan penuh terhadap superioritas hukum sebagai aturan *main (rule of the game)* dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*). Lantas apa sesungguhnya tujuan dari supremasi hukum itu sendiri? Jelas secara tinjauan supremasi hukum bertujuan untuk menjadikan hukum

sebuah kepala untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan bangsa.

Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas Sumber Daya Manusiannya.
2. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu.
3. Memberi keadilan sosial. Dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum yang padahakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia.
4. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
5. Melindungi kepentingan warga.
6. Menciptakan masyarakat yang demokratis

7. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Sumber (<http://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses pada Jumat, Tanggal 19 Juni Pukul 00.09 WIB.)

2.2.5.2 Akomodasi

Akomodasi adalah cara menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak, sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terpelihara. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, berikut ini adalah bentuk akomodasi:

1. Koersi yaitu suatu bentuk akomodasi yang dapat terjadi karena adanya pemaksaan kehendak pihak tertentu kepada pihak lain yang lebih lemah.
2. Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutan supaya menemukan sebuah penyelesaian, serta seluruh pihak bersedia untuk memahami dan merasakan keadaan pihak yang lain.
3. Arbitrasi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak dapat mencapai kompromi sendiri. Untuk itu, akan diundang pihak ketiga yang tidak memihak/ netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan tersebut. Pihak ketiga disini dapat

pula ditunjuk atau dilaksanakan oleh sebuah badan yang mempunyai wewenang.

4. Mediasi yaitu bentuk akomodasi yang mirip dengan arbitrase. Tetapi, pihak ke-3 yang bertindak sebagai penengah dan tidak berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian terhadap pertikaian pada kedua belah pihak.
5. Konsiliasi yaitu suatu bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
6. Toleransi yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya kesepakatan yang resmi. Biasanya terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari pertikaian yang dapat merugikan diantara kedua belah pihak.
7. Stalemate yaitu suatu bentuk akomodasi pada saat kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang.
8. Ajudikasi yaitu penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui jalur hukum atau pengadilan.

Akomodasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mengurangi pertentangan akibat perbedaan paham.
- b. Mencegah meluasnya pertentangan untuk sementara waktu.
- c. Mewujudkan kerja sama antara kelompok yang hidup terpisah.

Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Akomodasi dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Artinya, akomodasi merupakan bentuk penyelesaian tanpa mengorbankan salah satu pihak. Adakalanya, pertentangan yang terjadi sulit diatasi sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara. Misalnya, perkelahian antara dua orang siswa di sekolah. Guru dapat menjadi perantara untuk mendamaikan kedua siswa setelah guru mempelajari penyebab terjadinya perkelahian. Adapun tujuan akomodasi adalah seperti berikut.

- (1) Mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham.
- (2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer.
- (3) Memungkinkan terwujudnya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan.
- (4) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campuran.

Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai suatu keadaan dan suatu proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi

berarti adanya kenyataan suatu keseimbangan (equilibrium) hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi sehubungan dengan norma-norma sosial dan kebudayaan yang berlaku. Sebagai suatu proses, akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan (Menurut Soerjono Soekanto). suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan (menurut Gillin and Gillin). Atau dapat dikatakan suatu proses sosial atau interaksi guna mencapai keseimbangan sosial dalam masyarakat baik antarindividu, kelompok atau golongan guna meredakan ketegangan yang timbul akibat adanya perselisihan.

Adapun tujuan Akomodasi secara sosiologis adalah :

1. Untuk mengurangi konflik yang timbul akibat adanya perbedaan atau paham.
2. Mencegah meledaknya konflik yang lebih besar.
3. Meningkatkan kerjasama antar kelompok.
4. Mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah.

Jenis konflik yang timbul dalam masyarakat (Surbakti : 1992) :

- a. Konflik Horizontal, dimana terjadi karena kemajemukan dalam masyarakat contoh, konflik antar agama, ras.
- b. Konflik Vertikal, konflik antar golongan yang berbeda kelas (kasta) contohnya adalah penguasa dan rakyat.

Akomodasi memiliki berbagai macam bentuk yaitu :

1. Koersi (*Coercion*)

Adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Hal ini terjadi disebabkan salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah sekali bila dibandingkan dengan pihak lawan. Contohnya: perbudakan, penjajahan. Kemudian koersi secara psikologis adalah, tekanan yang diberikan kepada para renteinir atau debt collector kepada para peminjam dana.

2. Kompromi (*Compromize*)

Suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutananya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Sikap untuk dapat melaksanakan compromise adalah sikap untuk bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. Contohnya: kompromi antara sejumlah partai politik untuk berbagi kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh masing-masing. Lolosnya seorang tahanan atau terdakwa dari meja hijau (dakwaan).

3. Arbitrasi (*Arbitration*)

Cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai. Contohnya: konflik antara buruh dan pengusaha

dengan bantuan suatu badan penyelesaian perburuan Depnaker sebagai pihak ketiga.

4. Mediasi (*Mediation*)

Cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini hanyalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai yang sifatnya hanya sebagai penasihat. Sehingga pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan penyelesaian yang mengikat secara formal. Contoh kasus ini, adalah penyelesaian sengketa tanah yang dibawa ke kepala desa, mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM.

5. Konsiliasi (*Conciliation*)

Suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan bersama. Contohnya: pertemuan beberapa partai politik di dalam lembaga legislatif (DPR) untuk duduk bersama menyelesaikan perbedaan-perbedaan sehingga dicapai kesepakatan bersama, konsultasi antara pengusaha dengan KPP mengenai Pajak yang tertunda, dosen dengan mahasiswa mengenai nilai atau penyusunan skripsi.

6. Toleransi (*Tolerance*)

Sering juga dinamakan toleran-participation yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal, akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan.. Contohnya: beberapa orang atau kelompok menyadari akan pihak lain dalam rangka menghindari pertikaian. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “tepa selira” atau tenggang rasa agar hubungan sesamanya bisa saling menyadari kekurangan diri sendiri masing-masing, penghormatan perbedaan hari raya keagamaan baik antar seagama maupun beda agama.

7. *Stalemate*

Suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik karena kekuatannya seimbang kemudian berhenti pada suatu titik tertentu untuk tidak melakukan pertentangan. Dalam istilah lain dikenal dengan “Moratorium” yaitu kedua belah pihak berhenti untuk tidak saling melakukan pertikaian. Namun, moratorium bisa dilakukan antara dua belah pihak yang kurang seimbang kekuatannya.

Suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak

dapat lagi maju ataupun mundur (seimbang). Hal ini menyebabkan masalah yang terjadi akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya. Contoh dari konflik ini adalah isu mengenai isu nuklir Iran, kasus korupsi Kemenpora, Century, kemduain juga masalah OPM di Papua.

8. Pengadilan (Adjuction)

Suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan, Kasus perceraian, dll.

2.2.6 Strategi Mengatasi Konflik

Menurut Stevenin (2000:134-135) terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat fundamental dalam mengatasi masalah:

2.2.6.1 Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana dengan keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap ialah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

2.2.6.2 Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil

dengan sempurna. Cara ini hanya memfokuskan kepada substansi masalah.

2.2.6.3 Menyepakati Solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik.

2.2.6.4 Pelaksanaan

Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dengan memperhatikan pilihan dan arah kelompok.

2.2.6.5 Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah kepada langkah sebelumnya.

2.2.7 Konflik Sebagai Proses Politik

Konflik merupakan gejala yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Surbakti (1992: 164) menyatakan proses “penyelesaian” konflik politik yang tidak bersifat kekerasan ada tiga tahap.

Adapun ketiga tahap ini meliputi politisasi atau koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap pelaksanaan dan integrasi. Apabila dalam masyarakat

terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, dengan segala motivasi yang mendorongnya maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana politik (Surbakti, 1992: 150). Agar tuntutan didengar oleh pemerintah, maka para kontestan akan berusaha mengadakan politisasi, seperti melalui media massa. Dengan kata lain hal tersebut akan menjadi *trending topic* sehingga pemerintah memperhatikan masalah tersebut.

2.2.8 Persepsi Terhadap Konflik

Konflik dapat bersifat positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat secara umum terhadap sistem politik yang berlaku (Wahyudi, 2009: 145). Berkaitan dengan konflik ini ada dua pandangan yang berbeda dalam memahami konflik yang terjadi, yaitu pandangan lama dan baru, seperti yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dalam Urbaningrum (1998: 17).

Tabel 3. Pandangan Lama dan Baru Terhadap Konflik

No	Pandangan Lama	Pandangan Baru
1	Konflik tidak dapat dihindarkan	Konflik dapat dihindarkan
2	Konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau	Konflik timbul karena banyak sebab, perbedaan tujuan yang tak dapat dihindarkan, perbedaan persepsi nilai-nilai pribadi.
3	Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal	Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi masyarakat dalam berbagai derajat.
4	Tugas dari manajemen (pemimpin) adalah menghilangkan konflik	Tugas manajemen (pemimpin) adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya
5	Kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik	Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

Sumber : Stephen P. Robbins dalam Urbaningrum (1998: 17).

2.2.9 Implikasi Konflik

Sepintas konflik lebih banyak menimbulkan dampak negatif, akan tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak positif, menurut Wijono (2012: 235) dampak positif konflik antara lain:

1. Konflik membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka dan memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain.
2. Konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan.

Dampak negatif konflik di antaranya:

1. Konflik dapat menyebabkan tekanan di antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Konflik dapat menyebabkan interaksi yang lebih rendah di antara pihak-pihak yang terlibat dan para pendukungnya.
3. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif.
4. Konflik dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif.
5. Memberikan tekanan loyalitas terhadap sebuah kelompok sehingga terbentuk blok atau kelompok-kelompok baru (Wijono, 2012: 235).

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik dalam melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Pemilu akan berjalan dengan baik apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum.

Setelah UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI NomoR IV / MPR / 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Salah satu tujuan dari

pembentukan UU No 32 tahun 2004 dapat di baca pada bagian konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU No 32 tahun 2004 diselenggarakan pilukada langsung, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara (Suharizal, 2011:4). Rozali Abdullah (2011:53) mengungkapkan beberapa alasan pilkada secara langsung selain sinkronisasi antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, alasan lain ialah untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, kedudukan serta legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang.

Sarundajang dalam bukunya *Pilkada Langsung* (2011:117) mengatakan bahwa:

Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih nya di daerah sekaligus memberika legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Sementara Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut

dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.

Berdasarkan berbagai macam pengertian ahli di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah pengembalian kedaulatan penuh kepada rakyat, penyetaraan pemilu pusat dengan daerah agar meminimalisir politik uang. Dengan adanya pemilu langsung yang akan memerintah selanjutnya akan dapat dukungan dari masyarakat sehingga akan memudahkan perjalanannya saat memerintah, berkat legitimasi yang didapatkan langsung dari rakyat.

Pilkada langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 56 yang telah direvisi melalui UU No 12 Tahun 2008 dalam ayatnya yang berbunyi :

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 65, yaitu masa persiapan, tahap pelaksanaan. Masa persiapan meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Kampanye;
4. Pemungutan suara;
5. Penghitungan suara; dan
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

2.4 Penyelenggara Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia penyelenggara dibagi menjadi 2 lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang bertugas melaksanakan pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.4.1 KPU

Secara ringkas, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan

faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian

disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah

anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu baik pemilu presiden, kepala daerah maupun pemilu legislatif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 6 komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1. Tugas Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7 ayat 1 Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan

- d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Provinsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 3 menjelaskan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
- g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan

wakil kepala daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- k. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya.
- m. Melaporkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada KPU.
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi.
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
- u. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

Begitupun dengan KPU Provinsi Lampung yang sedang menjalani masa-masa yang krusial dengan menjadi daerah percontohan untuk melaksanakan hajat pemilihan gubernur dan pemilihan anggota legislatif

secara berbarengan meskipun mengalami beberapa kali pengunduran sampai 3 kali dikarenakan tidak sinkronnya kebijakan antara KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga menarik untuk diteliti sebagaimana bahwa regenerasi suatu kean merupakan hal yang sangat penting dengan tujuan untuk mendapatkan baru yang dapat memberikan efek perubahan positif.

2.4.2 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang mengawasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar pemilukada dapat berjalan sesuai dengan aturan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 15 mendefinisikan Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 74 ayat 1 tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. Penetapan peserta pemilu
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 4. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. Pelaksanaan kampanye.
 6. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya.
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 9. Proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, proses penetapan hasil pemilu.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
 - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - e. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan.
 - f. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi peneraan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 74 ayat 2 adalah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g. Adapun kewajiban Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 75 adalah:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2.5 Kerangka Pikir


Dalam pemilihan umum proses merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga menentukan hasil akhir atau produk pemimpin selanjutnya begitupun dengan pilgub kali ini yang banyak menimbulkan pertanyaan baik dikalangan masyarakat awam sampai menjadi isu politik level nasional karena syarat kepentingan dan konflik kelompok kepentingan mengingat bahwa sesungguhnya pelaksanaan pilgub dapat dilaksanakan pada saat tahun 2013 karena KPU sudah mempersiapkan tahapan Pilgub sebelumnya. Pada Tesis ini membahas tentang fungsi tata kelola dan akomodasi KPU Lampung dalam menetapkan jadwal pemilihan Gubernur Lampung 2014. KPU Lampung dan Gubernur Lampung bersinergi dalam penetapan jadwal pemilihan karena KPU sebagai pelaksana membutuhkan dana untuk melaksanakan pemilihan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pemilihan oleh KPU sudah dirancang sejak tahun 2012 dengan harapan dapat dilakukan pada tahun 2013 agar tidak bertabrakan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2014. Namun harapan KPU untuk melaksanakan tahapan pemilihan gubernur tepat pada waktunya terkendala oleh tidak adanya dana karena belum dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut dikarenakan tidak dimasukkannya anggaran pilkada dalam APBD oleh Gubernur Lampung sehingga mengakibatkan konflik kelembagaan diantara keduanya, yang membuat KPU sampai tiga kali menetapkan ulang jadwal Pemilihan Gubernur Lampung 2014.

Pelaksanaan pemilihan gubernur lampung 2014 kali ini memang mengundang perhatian dan menjadi isu politik sampai level nasional dikarenakan Provinsi

Lampung merupakan salah satu daerah terahir yang belum melaksanakan pilkada pada tahun 2014 yang merujuk pada jadwal yang di edarkan mendagri Pilkada Lampung seharusnya sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2013. Idealnya memang pilkada sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2013 namun akibat konflik yang terjadi antara KPU Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung pilkada baru dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif yaitu 9 April 2014.

Konflik ini menjadi menarik untuk diteliti untuk mengetahui sejauh mana KPU Lampung dalam hal ini mengelola konflik kelembagaan antara kedua lembaga ini, mengingat banyak aspek yang mengemuka terkait penundaan tersebut namun penulis membatasi pada ruang lingkup fungsi akomodasi dan tata kelola yang dimiliki KPUD Lampung dalam mengelola konflik Pilgub Lampung.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir